



**P U T U S A N**

**No. 563 K/PID/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : BAMBANG HIDAYAT., ST;  
Tempat lahir : Tanjung Balai;  
Umur / Tgl lahir : 54 Tahun / 7 Januari 1958;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Ikan Arwana Lingkungan I Kelurahan Sidomukti Kisaran Kabupaten Asahan;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : PNS (pada Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Asahan);
- 2 Nama lengkap : ERLINA LUBIS ALS BUTET;  
Tempat lahir : Kisaran;  
Umur / Tgl lahir : 47 Tahun / 21 Oktober 1964;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Akasia Gang Telkom I Blok 25 Kelurahan Mekar Baru Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena tidak ada :

Bahwa mereka Terdakwa BAMBANG HIDAYAT, ST dan Terdakwa ERLINA LUBIS ALS BUTET pada hari Kamis tanggal 27 Januari tahun 2012, sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2012, bertempat di Lingkungan V Kelurahan Mekar Baru Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran ”Melakukan kejahatan menista atau menista

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 563 K/PID/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar”yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Bambang Hidayat,ST bersama dengan Kepling Lingkungan V Kelurahan Mekar Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, ada mengkonsep surat pernyataan, setelah selesai diketik kemudian Terdakwa Bambang Hidayat, ST memperlihatkan surat tersebut kepada Lurah Mekar Baru, selanjutnya menyerahkan surat pernyataan tidak menyenangkan, kepada Terdakwa Erlina Lubis Als Butet untuk ditandatangani kepada warga masyarakat. Bahwa benar adapun isi dari surat yang Terdakwa Bambang Hidayat, ST, untuk tanda tangani warga masyarakat adalah sebagai berikut :
- Bahwa sering menelpon sambil berjalan dengan sepeda motor dengan HP, sehingga kami juluki ustadz HP;
- Kalau malam hari selalu kencing di atas loteng sehingga mengenai atap/pintu rumah orang sehingga menimbulkan bau yang tidak enak
- Tidak ada tegur sapa dengan jiran/tetangga tempat tinggal beliau;
- Anak ustadz tersebut selalu mengendarai kereta dengan kencang di jalan masuk rumahnya, sehingga menimbulkan was-was terhadap orang yang mempunyai anak kecil;
- Setahu kami belakangan ini ustadz tersebut telah mengambil rumah atas nama Bapak Zulkarnain, rumah tersebut adalah milik Bapak Zulkarnain (Pensiunan Telkom) yang selama ini ustadz tersebut tinggal/menumpang di rumah Bapak Zulkarnain, tapi sekarang sudah diakui rumahnya sendiri, sehingga Bapak Zulkarnain yang memiliki rumah terusir dari rumahnya sendiri;
- Ahli waris dari Bapak Zulkarnain/anak-anaknya tidak senang/tidak setuju sehingga selalu terjadi pertengkaran antara anak-anak ustadz Abdul Rahman Rifa'i dan anak-anak Bapak Zulkarnain, namun ustadz tersebut tetap mengakui jika itu adalah rumahnya;
- Sedangkan surat hak tanah dan rumah masih atas nama Bapak Zulkarnain yang dikeluarkan oleh PT.Telkom;
- Dan belakangan ini kami dengar ustadz tersebut ingin mengawini istri orang dan selalu menimbulkan pertengkaran antara keluarga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan laporan dan kejadian ini semua, kami masyarakat Lingkungan V Kelurahan Mekar Baru mengusulkan kepada bapak agar status beliau sebagai P3N dicabut dan notabene yang sebagai Ustadz tidak menjadi teladan bagi masyarakat;
- Kami mohon kepada bapak agar rumah yang ditempati Abdul Rahman Rifa'i dikembalikan kepada bapak Zulkarnain yang berhak, supaya pertengkaran antara anak-anak dan ahli waris bapak Zulkarnain tidak terjadi lagi, kami ingin Abdul Rahman Rifa'i pindah dari Lingkungan V Kelurahan Mekar Baru;
- Bahwa benar setelah Terdakwa Erlina Lubis Als Butet meminta tanda tangan warga masyarakat tanpa ada diberi imbalan oleh Terdakwa Bambang Hidayat, selanjutnya surat tersebut diserahkan lagi kepada Terdakwa Bambang Hidayat, adapun maksud dan tujuan Terdakwa, sesuai dengan isi surat pernyataan tersebut, Ustadz Abdul Rahman Rifa'i sudah meresahkan warga masyarakat, sedangkan Ustadz Abdul Rahman Rifa'i yang tidak lain adalah adik ipar Terdakwa Bambang Hidayat, ST menempati rumah dari orang tua Terdakwa Bambang Hidayat, yang diklaim Ustadz Abdul Rahman Rifa'i sebagai miliknya dikarenakan Ustadz Abdul Rahman Rifa'i telah memperbaiki rumah tersebut dengan biaya sebesar Rp 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah). Sehingga dari permasalahan tersebut sering terjadi keributan antara Terdakwa Bambang Hidayat dan Abdul Rahman Rifa'i, yang membuat warga masyarakat sekitar merasa tidak nyaman;
- Bahwa benar akibat tulisan yang dibuat oleh Terdakwa Bambang Hidayat, ST dan dibantu oleh Terdakwa Erlina Lubis Als Butet meminta tanda tangan kepada masing-masing warga masyarakat, saksi Abdul Rahman Rifa'i merasa malu dan terhina;

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran tanggal 28 November 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. BAMBANG HIDAYAT., ST, Terdakwa II. ERLINA LUBIS ALS BUTET telah terbukti secara sah dan

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 563 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kejahatan Menista atau Menista dengan Tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 311 KUHPidana;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap 1. BAMBANG HIDAYAT., ST, Terdakwa II. ERLINA LUBIS ALS BUTET dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menghukum Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 585/Pid.B/2012/PN.Kis tanggal 19 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. BAMBANG HIDAYAT, ST dan Terdakwa II. ERLINA LUBIS ALS BUTET tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- 2 Membebaskan Terdakwa I. BAMBANG HIDAYAT, ST dan Terdakwa II. ERLINA LUBIS ALS BUTET oleh karena itu dari dakwaan penuntut Umum;
- 3 Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya dalam keadaan semula;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 34/Akta.Pid/2012/PN-Kis yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Desember 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 3 Januari 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 3 Januari 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran pada tanggal 19 Desember 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2012 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 3 Januari 2013, dengan



demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Kisaran yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan alasan :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan dalam amar putusan

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 563 K/PID/2013



melanggar pasal 311 KUHPidana, tidak terbukti berdasarkan uraian pertimbangan, dimana para Terdakwa telah mampu membuktikan kebenaran tuduhan yang dituangkan dalam surat pernyataan tidak menyenangkan/keberatan, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka ia diancam melakukan fitnah tidak terpenuhi. Oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka Penuntut Umum tidak berhasil membuktikan dakwaannya, dan sebaliknya para Terdakwa melalui Penasehat Hukum para Terdakwa berhasil membuktikan pembelaannya sehingga dengan demikian terhadap para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut sesuai dengan Pasal 191 KUHP, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran keliru dalam membuat pertimbangan dan tidak mempertimbangkan keterangan saksi Abdul Rahman Rifa'i di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar tentang terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di Lingkungan V Kelurahan Mekar Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kab.Asahan, adapun yang melakukan pencemaran nama baik Terdakwa Bambang Hidayat, ST dan Herlina Als Butet;
- Bahwa benar cara para Terdakwa melakukan tindak pidana menista atau menfitnah dengan tulisan dengan cara Terdakwa Herlina Als Butet meminta tangan kepada warga masyarakat, tentang surat pernyataan keberatan yang berbunyi : Ustadz Abdul Rahman Rifa'i seorang ustadz/dai atau petugas P3N yang tidak memberikan contoh teladan kepada masyarakat Lingkungan V khususnya keberadaan tempat tinggal ustadz dan hal-hal yang selalu meresahkan kami belakangan ini adalah sebagai berikut :





- Bahwa sering menelepon dengan menggunakan hand phone sambil mengendarai sepeda motor, sehingga dijuluki ustadz HP;
- Kalau malam hari selalu kencing di atas loteng sehingga mengenai atap/pintu rumah orang sehingga menimbulkan bau yang tidak enak;
- Tidak ada tegur sapa dengan jiran/tetangga tempat tinggal
- Anak ustadz tersebut selalu mengendarai kereta dengan kencang di jalan masuk rumahnya, sehingga menimbulkan was-was terhadap orang yang mempunyai anak kecil;
- Belakangan ini ustadz tersebut telah mengambil rumah atas nama Bapak Zulkarnain, rumah tersebut adalah milik Bapak Zulkarnain (Pensiunan Telkom) yang selama ini ustadz tersebut tinggal/ menumpang di rumah Bapak Zulkarnain, tapi sekarang sudah diakui rumahnya sendiri, sehingga Bapak Zulkarnain yang memiliki rumah terusir dari rumahnya sendiri;
- Ahli waris dari Bapak Zulkarnain/anak-anaknya tidak senang/tidak setuju sehingga selalu terjadi pertengkaran antara anak-anak ustadz Abdul Rahman Rifa'i dan anak-anak Bapak Zulkarnain, namun ustadz tersebut tetap mengakui jika itu adalah rumahnya;
- Sedangkan surat hak tanah dan rumah masih atas nama Bapak Zulkarnain yang dikeluarkan oleh PT. Telkom;
- Dan belakangan ini kami dengar ustadz tersebut ingin mengawini istri orang dan selalu menimbulkan pertengkaran antara keluarga;
- Berdasarkan laporan dan kejadian ini semua, kami masyarakat Lingkungan V Kel. Mekar Baru mengusulkan kepada bapak agar status beliau sebagai P3N dicabut dan notabennya yang sebagai ustadz tidak menjadi teladan bagi masyarakat;
- Kami mohon kepada bapak agar rumah yang ditempati Abdul Rahman Rifa'i dikembalikan kepada bapak Zulkarnain yang berhak, supaya pertengkaran antara anak-anak dan ahli waris bapak Zulkarnain tidak terjadi lagi, kami ingin Abdul Rahman Rifa'i pindah dari Lingkungan V Kel. Mekar Baru;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 563 K/PID/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa dengan menulis surat pernyataan tidak menyenangkan/keberatan dimana saksi saat sekarang ini merasa keberatan dan juga nama baik saksi merasa dicemarkan serta difitnah oleh para Terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan jika saksi sering menerima telpon melalui telepon genggam (handphone) di pekarangan Lingkungan V Kelurahan Mekar Baru, sambil mengendarai sepeda motor, karena saksi sering berhubungan dengan instansi-instansi Pemerintah untuk melakukan kegiatan rohani;
- Bahwa benar saksi menerangkan, jika rumah yang saksi tempati bersama dengan keluarga bertingkat, dan saksi beserta keluarga tidur di lantai dua, dimana kamar mandi tidak ada di lantai dua, sehingga kalau malam hari anak-anak saksi kencing di lantai dua, karena takut ke kamar mandi yang berada di lantai bawah, walaupun anak-anak saksi kencing di lantai dua, namun saksi ada membuat selang dari atas yang pembuangannya langsung ke parit, namun ternyata selang tersebut tidak sampai ke parit dan saksi tidak mengetahui apakah air kencing tersebut kena atap rumah orang sehingga mengakibatkan bau pesing;
- Bahwa benar saksi menerangkan jika saksi ramah dengan Lingkungan, namun saksi tidak pernah ikut kumpul-kumpul dengan masyarakat Lingkungan V Kelurahan Mekar Sari, karena saksi sering keluar rumah dan sibuk ke instansi-instansi Pemerintah, jadi saksi tidak ada waktu untuk ngobrol-ngobrol dengan tetangga;
- Bahwa benar saksi menerangkan jika saksi pernah mendapat teguran dari masyarakat tentang perlakuan anak saksi, jadi saksi tidak mengetahui apakah anak saksi melakukannya, dan jika saksi mengetahuinya maka saksi akan menegur anak saksi;
- Bahwa benar saksi menerangkan jika saksi tidak pernah mengambil alih rumah mertua saksi, saksi memang tinggal bersama dengan mertua saksi, namun mertua saksi keluar dari rumah dengan alasan yang tidak saksi ketahui;
- Bahwa benar saksi menerangkan jika saksi tinggal di rumah mertua saksi, namun mertua perempuan saksi menyuruh saksi untuk





menjual rumah saksi dan pindah ke rumah mertua, selanjutnya uang hasil menjual rumah saksi dipergunakan untuk merenovasi rumah mertua saksi, jadi tidak benar saksi mengambil alih rumah mertua saksi, karena rumah tersebut masih atas nama mertua saksi;

- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak benar jika saksi mempunyai niat untuk mengawini istri orang, karena saksi adalah seorang ustad, dan akibat dari pernyataan tersebut saksi dicabut sebagai P3N;
- Bahwa benar saksi mengetahui Terdakwa I. Bambang Hidayat, ST, dan Terdakwa II. Erlina Lubis Als Butet yang membuat surat pernyataan tidak menyenangkan/keberatan dari Supono;
- Bahwa benar peran Terdakwa I. Bambang Hidayat, ST adalah membuat, menyuruh meminta tanda tangan warga masyarakat;
- Bahwa benar peran Terdakwa II. Erlina Lubis Als Butet adalah orang yang disuruh Terdakwa I. Bambang Hidayat, ST untuk menyebarkan surat tersebut kepada Kantor Lurah, kantor Depag, kantor MUI dan kepada Kepling Kelurahan Mekar Baru dan juga meminta tanda tangan kepada masyarakat, hal ini diketahui saksi dari saksi Kartika dan saksi Srimayanti, dengan alasan bahwa rumah yang ditempati saksi adalah rumah atok (kakek) Terdakwa II. Erlina Lubis Als Butet;
- Bahwa benar saksi menerangkan tujuan Terdakwa I. Bambang Hidayat, ST dan Terdakwa II. Erlina Lubis Als Butet membuat surat pernyataan tidak menyenangkan/keberatan adalah untuk memfitnah saksi dan mencemarkan nama baik saksi di sekitar lingkungan tempat tinggal saksi dan menginginkan saksi keluar dari rumah yang saksi tempati;

Bahwa benar jika saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa I. Bambang Hidayat, ST, dimana Terdakwa I. Bambang Hidayat, ST adalah sebagai abang ipar saksi, sedangkan terhadap Terdakwa II. Erlina Lubis Als Butet juga masih mempunyai hubungan kekeluargaan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 563 K/PID/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum/Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 311 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2013, oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH. LLM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, SH. MH., dan Sri Murwahyuni, SH. MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Frensita K. Twinsani, SH. MSi. MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd/ Dr. Sofyan Sitompul, SH. MH

Ttd/ Dr. Artidjo Alkostar, SH. LLM.

Ttd/ Sri Murwahyuni, SH. MH.

Panitera Pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd/ Frensita K. Twinsani, SH. MSi. MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana,

**Dr. H. ZAINUDDIN, SH. M.Hum**  
**Nip. 195810051984031001**

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 563 K/PID/2013